



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY ANDIKA ALS DIKA BIN ZULKARNAIN;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hinduk Beringin RT 002 RW 007 Kel. Libo
Jaya Kec. Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Risky Andika als Dika bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah;

Dipergunakan dalam perkara an. Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) dan Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto;

- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/SIK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa Risky Andika als Dika bin Zulkarnain bersama dengan Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dan Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2022, terjadi percakapan antara Terdakwa dan saksi Amrizal mengenai pembayaran sebuah mobil yang dibeli oleh Terdakwa dari paman saksi Amrizal tetapi mengalami penunggakan, lalu Terdakwa berusaha meminjam uang kepada saksi Zainuddin namun tidak diberikan setelah itu pada sore hari Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi Amrizal dan Terdakwa bercerita kalau dia tidak mendapat pinjaman dan saksi Amrizal mendesak Terdakwa untuk terus membayar uang mobil milik pamannya lalu Terdakwa mengatakan “kita lewatkan ajalah mobil itu bang” dan dijawab saksi Amrizal “mobil yang mana yang mau kau lewatkan” lalu Terdakwa mengatakan “mobil dump truck itu bang, carilah pembelinya” yang disanggupi oleh saksi Amrizal setelah menelpon Ali (DPO) setelah itu keduanya bersepakat;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Amrizal menelpon sdr. Ali (DPO) di depan Terdakwa dan didengar harga 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah yang akan diambil tersebut sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil colt diesel dump truck dengan muatan sawit sedang saksi Amrizal membawa mobil fuso bermuatan sawit juga yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantar ke PKS Ujung tanjong, pada saat diperjalanan mobil yang Terdakwa bawa mengalami pecah Velg belakang lalu Terdakwa dan saksi Amrizal berhenti di pinggir jalan raya lalu Terdakwa menelpon saksi Zainuddin lalu setelah mobil selesai diperbaiki Terdakwa dan saksi Amrizal langsung berangkat menuju PKS ujung tanjong, setibanya di PSK Ujung Tanjung sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Amrizal memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS Ujung Tanjung kemudian Terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke rumah masing-masing dengan cara dijemput oleh anggota lain menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Amrizal yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa meminta dijemput, tidak lama kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disuruh oleh saksi Amrizal kemudian Terdakwa masuk ke mobil yang dibawa saksi Amrizal. Pada saat dijalan Terdakwa menelpon saksi Sukron dan mengatakan “dimana kron” lalu jawab saksi Sukron “di rumah” lalu Terdakwa jawab “keluarlah kami sudah didalam mobil mau jemput kau” lalu saksi Sukron menjawab “iya” setelah itu Terdakwa dan saksi Amrizal menjemput saksi Sukron di depan warung dekat masjid, setibanya di PKS Ujung Tanjung saksi Sukron langsung turun kemudian saksi Amrizal memutar arah mobil lalu Terdakwa turun saksi Amrizal mengatakan bahwa “aku nunggu di depan” lalu saksi Sukron dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah yang berisikan sawit 9 ton tersebut, setibanyanya di pos, security memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan mau kemana, lalu saksi Sukron mengatakan mau pindah pabrik disuruh tokeh;
- Bahwa setelah keluar dari PKS lalu kami mengikuti mobil saksi Amrizal dari belakang setelah itu kami sampai di peron Minas yang mana buah kelapa sawit seberat kurang lebih 9 ton tersebut dijual ditempat tersebut lalu kami berangkat menuju Muara Fajar dan bertemu dengan dua mobil yang datang menghampiri lalu orang dari dalam mobil tersebut memberikan uang kepada saksi Amrizal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan saksi Amrizal kepada Terdakwa, setelah transaksi selesai kemudian 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah tersebut dibawa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi Amrizal mengatakan “samaku 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja” kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Amrizal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisa uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Sukron yakni sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Amrizal untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung setibanya diparkiran PKS Ujung Tanjung Terdakwa disuruh untuk menelpon tokeh dan merekayasa bahwasannya mobil hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di peron kemudian saksi Amrizal datang memberikan uang hasil penjual buah sawit sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada saksi Zainuddin selama kurang lebih 3 tahun dengan upah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zainuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Risky Andika als Dika bin Zulkarnain bersama dengan Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dan Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2022, terjadi percakapan antara Terdakwa dan saksi Amrizal mengenai pembayaran sebuah mobil yang dibeli oleh Terdakwa dari paman saksi Amrizal tetapi mengalami penunggakan, lalu Terdakwa berusaha meminjam uang kepada saksi Zainuddin namun tidak diberikan setelah itu pada sore hari Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi Amrizal dan Terdakwa bercerita kalau dia tidak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pinjaman dan saksi Amrizal mendesak Terdakwa untuk terus membayar uang mobil milik pamannya lalu Terdakwa mengatakan “kita lewatkan ajalah mobil itu bang” dan dijawab saksi Amrizal “mobil yang mana yang mau kau lewatkan” lalu Terdakwa mengatakan “mobil dump truck itu bang, carilah pembelinya” yang disanggupi oleh saksi Amrizal setelah menelpon Ali (DPO) setelah itu keduanya bersepakat;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Amrizal menelpon sdr. Ali (DPO) di depan Terdakwa dan didengar harga 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah yang akan diambil tersebut sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil colt diesel dump truck dengan muatan sawit sedang saksi Amrizal membawa mobil fuso bermuatan sawit juga yang akan diantar ke PKS Ujung tanjong, pada saat diperjalanan mobil yang Terdakwa bawa mengalami pecah Velg belakang lalu Terdakwa dan saksi Amrizal berhenti di pinggir jalan raya lalu Terdakwa menelpon saksi Zainuddin lalu setelah mobil selesai diperbaiki Terdakwa dan saksi Amrizal langsung berangkat menuju PKS ujung tanjong, setibanya di PSK Ujung Tanjung sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Amrizal memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS Ujung Tanjung kemudian Terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke rumah masing-masing dengan cara dijemput oleh anggota lain menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Amrizal yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa meminta dijemput, tidak lama kemudian Terdakwa menuju lokasi yang disuruh oleh saksi Amrizal kemudian Terdakwa masuk ke mobil yang dibawa saksi Amrizal. Pada saat dijalan Terdakwa menelpon saksi Sukron dan mengatakan “dimana kron” lalu jawab saksi Sukron “di rumah” lalu Terdakwa jawab “keluarlah kami sudah didalam mobil mau jemput kau” lalu saksi Sukron menjawab “iya” setelah itu Terdakwa dan saksi Amrizal menjemput saksi Sukron di depan warung dekat masjid, setibanya di PKS Ujung Tanjung saksi Sukron langsung turun kemudian saksi Amrizal memutar arah mobil lalu Terdakwa turun saksi Amrizal mengatakan bahwa “aku nunggu di depan” lalu saksi Sukron dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah yang berisikan sawit 9 ton tersebut, setibanyanya di pos, security memberhentikan mobil tersebut dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mau kemana, lalu saksi Sukron mengatakan mau pindah pabrik disuruh tokeh;

- Bahwa setelah keluar dari PKS lalu kami mengikuti mobil saksi Amrizal dari belakang setelah itu kami sampai di peron Minas yang mana buah kelapa sawit seberat kurang lebih 9 ton tersebut dijual ditempat tersebut lalu kami berangkat menuju Muara Fajar dan bertemu dengan dua mobil yang datang menghampiri lalu orang dari dalam mobil tersebut memberikan uang kepada saksi Amrizal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan saksi Amrizal kepada Terdakwa, setelah transaksi selesai kemudian 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah tersebut dibawa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi Amrizal mengatakan "samaku 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja" kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Amrizal kemudian sisa uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Sukron yakni sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Amrizal untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung setibanya diparkiran PKS Ujung Tanjung Terdakwa disuruh untuk menelpon tokeh dan merekayasa bahwasannya mobil hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdkwa berada di peron kemudian saksi Amrizal datang memberikan uang hasil penjual buah sawit sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada saksi Zainuddin selama kurang lebih 3 tahun dengan upah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zainuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin als Udin bin Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi penggelapan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit, yang diduga dilakukan oleh saksi Amrizal dan kawan-kawan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang memantau anggota Saksi memuat, selesai memuat mobil tersebut berangkat sekira pukul 20.00 WIB pada tanggal 1 Desember 2022, setelah itu mobil diparkirkan di areal PKS Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal untuk mendapatkan antrian, lalu saksi Amrizal dan Terdakwa Saksi perintahkan untuk kembali ke rumah masing-masing, sedangkan mobil bermuatan sawit tersebut ditinggal di areal PKS Ujung Tanjung;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 07.00 WIB, saksi Amrizal menelepon Saksi mengatakan "pak mobil sudah hilang", lalu Saksi langsung ke lokasi areal PKS Ujung Tanjung untuk memastikan, sesampainya di tempat tersebut mobil tidak ada, Saksi meminta bantuan kepada pihak PKS untuk melihat CCTV, kemudian Saksi dan pihak PKS melihat CCTV tersebut, dan melihat mobil tersebut bergerak pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan membagikan kepada teman-teman Saksi di media sosial pada tanggal 2 Desember 2022, setelah itu ada teman Saksi menelepon dan memberitahu mobil tersebut berada di perbatasan Jambi-Sumatera Barat, kemudian mobil tersebut sudah diamankan di polsek terdekat;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Saksi bersama Terdakwa dan saksi Sukron berangkat menuju lokasi tempat mobil diamankan, sesampainya di lokasi tersebut mobil diabwa kembali ke rumah oleh Terdakwa, dan sampai di rumah ada tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi Sukron diamankan kantor Polsek Kandis, lalu dikembangkan lagi dan saksi Amrizal diamankan ke kantor Polsek Kandis, setelah diperiksa, saksi Amrizal dan Terdakwa mengakui bahwa yang bersangkutan telah menggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Efryanda Rahmadhan M. als Nanda bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit, yang diduga dilakukan oleh saksi Amrizal dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari bapak Saksi, yaitu saksi Zainuddin, keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB, saksi Amrizal menelepon Saksi dan mengatakan mobil sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi serta 9 (sembilan) ton kelapa sawit adalah milik saksi Zainuddin;
- Bahwa kerugian yang saksi Zainuddin alami kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Amrizal, Terdakwa, dan saksi Sukron bekerja di tempat saksi Zainuddin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M. Syahrin Manurung als Syahrin bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit, yang diduga dilakukan oleh saksi Amrizal dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Zainuddin, keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 07.00 WIB, saksi Amrizal menelepon Saksi dan mengatakan mobil sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi serta 9 (sembilan) ton kelapa sawit adalah milik saksi Zainuddin;
- Bahwa awalnya Saksi hendak ke peron, sesampainya di peron Saksi bertemu dengan saksi Zainuddin yang menyampaikan mobil dump truck colt

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel serta buah kelapa sawit yang ada di mobil tersebut hilang di PKS Ujung Tanjung, lalu saksi Zainuddin minta bantu untuk dishare ke media sosial, kemudian Saksi mengshare dan saksi Zainuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa kerugian yang saksi Zainuddin alami kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, Saksi menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik mobil dan muatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit adalah saksi Zainuddin;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang duduk di warung dan bertanya kepada Terdakwa "udah adanya sisa dp mobil itu Ka? Soalnya paman saya udah nanya-nanya, udah hampir tiga bulan udah ngga selesai dpnya, malu aku sama pamanku", Terdakwa menjawab "belum ada bang, nanti kutanya bang sama tokeh kalau ada pinjaman", Saksi menjawab "cobalah kau tanya dulu ini udah lama soalnya", lalu Saksi dan Terdakwa lanjut bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di warung, Terdakwa mengatakan "ngga ada dapat pinjaman bang", Saksi menjawab "ngga ada cemananya kaulah yang tanggungjawab masalah mobil itu", Terdakwa menjawab "kita lewatkan aja mobil tuh", Saksi menjawab "mobil yang mana mau kau lewatkan?", Terdakwa menjawab "mobil dump truck itu, abang carilah pembelinya bang", Saksi menjawab "berani kau rupanya", Terdakwa menjawab "beranilah pinjaman aku ngga dapat", Saksi menjawab "besoklah aku telepon si ali dulu";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa istirahat di warung, lalu Saksi menelepon sdr. Ali di depan Terdakwa dan mengatakan "Li, ada yang mau beli mobil dump truk ngga?", sdr. Ali menjawab "ada, lengkap ngga sama

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat STNKnya itu”, Saksi menjawab “ngga ada setahu aku surat-surat mobil pak aji tidak ada STNKnya”, sdr. Ali menjawab “oh iyalah murahlah itu dua puluh lima jutanya harganya itu”, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “dengarnya kau dua puluh lima jutanya katanya”, Terdakwa menjawab “yaudahlah ngga apa-apa”, lalu Saksi berkata kepada sdr. Ali lewat telepon “yaudahlah Li, maunya orang itu”;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi sedang muat buah kelapa sawit, sdr. Ali menelepon Saksi mengatakan “bisa ngga malam ini”, Saksi menjawab “kutanyalah dulu sama dika”, lalu Saksi pergi menemui Terdakwa dan mengatakan “bisa ngga malam ini dika?”, Terdakwa mengatakan “bisalah kalau selesai muat mobilnya nanti”, setelah mobil Terdakwa sudah selesai memuat, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat ke PKS Ujung Tanjung, yang mana Saksi membawa mobil fuso, sedangkan Terdakwa membawa mobil dump truck colt diesel, kemudian di perjalanan mobil Terdakwa pecah velg belakang sebelah kanan, Saksi dan Terdakwa berhenti dan menelepon tokeh, yang mana tokeh menyuruh menjemput ban ke peron, lalu Terdakwa pergi menjemput ban tersebut, sedangkan Saksi menunggu, setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PKS Ujung Tanjung, sesampainya di PKS Ujung Tanjung Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah, yang mana Saksi dan Terdakwa dijemput oleh pekerja saksi Zainuddin yang lain menggunakan sepeda motor dan diantar ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh sdr. Ali yang mengatakan “jadi ngga malan ini? Aku udah di jalan ni”, Saksi menjawab “tunggulah dulu aku telepon dika dulu”, lalu Saksi menelepon Terdakwa “dimana kau ka?”, Terdakwa menjawab “di rumah, jemputlah aku”, kemudian sdr. Ali datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, lalu Saksi masuk ke mobil tersebut, setelah itu Saksi dan sdr. Ali menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu sdr. Ali turun di depan masjid, Saksi dan Terdakwa menjemput saksi Sukron dekat warung rumah saksi Sukron, setelah itu Saksi, Terdakwa, dan saksi Sukron berangkat menuju PKS Ujung Tanjung, setelah sampai di PKS tersebut Terdakwa dan saksi Sukron turun dari mobil Avanza tersebut, Saksi berangkat duluan, yang mana Terdakwa dan saksi Sukron membawa mobil dump truck beserta buah kelapa sawit tersebut, di perjalanan Saksi menelepon Terdakwa “sudah dimana kau Ka?”, Terdakwa menjawab “sudah lewat polsek”, Saksi menjawab “yaudahlah jumpa di Minas aja”, lalu Saksi melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan;

- Bahwa sesampainya di KM 41 Minas, Saksi ditelepon oleh sdr. Ali mengatakan “sudah sampai mana”, Saksi menjawab “sudah sampai 41”, sdr. Ali menjawab “udahlah sampai di KM 32 turunkanlah buah itu, Saksi menjawab “iyalah”, kemudian Saksi menelepon Terdakwa mengatakan “di KM 32 aja diturunkan buahnya”, lalu Terdakwa berkata “iyalah bang”, sesampainya di KM 32 Saksi dan Terdakwa berhenti, yang mana sdr. Ali sudah di tempat jual sawit tersebut, lalu sdr. Ali menyuruh Terdakwa menurunkan buah tersebut, lalu sdr. Ali mengatakan kepada Saksi “besoklah uang buah itu”, Saksi menjawab “iyalah”;
- Bahwa setelah itu Saksi dan sdr. Ali masuk ke mobil Avanza, sedangkan Terdakwa dan saksi Sukron masuk ke mobil dump truck, menuju ke Muara Fajar, sesampainya di Muara Fajar, Saksi, sdr. Ali, Terdakwa, dan saksi Sukron turun, kemudian bertemu dengan orang yang akan membeli mobil tersebut, yang mana orang tersebut tidak Saksi kenal, lalu orang tersebut memberikan uang kepada sdr. Ali, kemudian sdr. Ali memberikan uang kepada Saksi, dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Saksi, sdr. Ali, Terdakwa, dan saksi Sukron kembali menuju arah pulang;
- Bahwa kerugian yang saksi Zainuddin alami kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan upah saksi Sukron sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sdr. Ali menelepon dan mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sawit, lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 Saksi dan saksi Sukron pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi kartu ATM Saksi tertelan mesin ATM, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke ATM untuk mengambil kartu yang tertelan tersebut, setelah itu Saksi mengambil uang dari ATM sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi Sukron sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Ali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, Saksi menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit;
 - Bahwa pemilik mobil dan muatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit adalah saksi Zainuddin;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu Terdakwa menelepon Saksi dan berkata “dimana kau”, Saksi menjawab “di rumah”, Terdakwa menjawab “ayo kita ambil mobilnya, keluarlah kau dari rumah”, lalu Saksi keluar dari rumah dan berdiri di depan warung dekat masjid, kemudian datang sebuah mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi Amrizal, lalu Saksi masuk ke dalam mobil tersebut, yang mana Terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi PKS Ujung Tanjung, tempat mobil terparkir, Saksi turun dari mobil disusul oleh Terdakwa, sedangkan saksi Amrizal membawa mobil Avanza keluar dari PKS Ujung Tanjung, lalu Saksi dan Terdakwa langsung menaiki mobil colt diesel dump truck, yang mana Saksi mengemudikan mobil tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa keluar dari PKS Ujung Tanjung, kemudian di persimpangan Saksi berhenti untuk bertukar supir dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam perjalanan Saksi menelepon saksi Amrizal dan berkata “bang udah dimana”, saksi Amrizal menjawab “aku di depanmu ini udah ikuti aku aja”, Saksi menjawab “tunggulan kami di delakang”, setelah itu mobil berangkat menuju Minas, sesampainya di Minas, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil dump truck tersebut dijual, lalu Terdakwa langsung menurunkan buah tersebut ke tempat peron, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Muara Fajar menggunakan dump truck, sedangkan saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal dan sdr. Ali menggunakan mobil Avanza;

- Bahwa sesampainya di Muara Fajar, semua orang turun dari mobil masing-masing dan menemui orang yang tidak Saksi kenal, kemudian orang tersebut melihat-lihat mobil dump truck, lalu memberikan uang kepada saksi Amrizal, lalu saksi Amrizal memberikan uang kepada Terdakwa, uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Zainuddin;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Amrizal diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, saksi Amrizal datang ke rumah Saksi dan memberikan kepada Saksi uang hasil penjualan sawit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik mobil dan muatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit adalah saksi Zainuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Amrizal sedang berada di warung di depan peron, lalu saksi Amrizal menanyakan masalah kekurangan uang tanda jadi mobil yang Terdakwa ambil dari paman saksi Amrizal “dika, cemananya uang dp mobil itu”, Terdakwa menjawab “nantilah bang kupijamkan dulu sama tokeh”, saksi Amrizal menjawab “yaudahlah tanyalah dulu sama tokeh”, pada sore hari Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Amrizal di warung, yang mana Terdakwa mengatakan “ngga dapat pinjamannya bang”, saksi Amrizal menjawab “ngga ada cemani kaulah kau tanggung jawab masalah mobil tuh”, Terdakwa menjawab “kita lewatkan ajalah mobil tuh bang”, saksi Amrizal menjawab “mobil yang mana yang mau

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kau lewatkan”, Terdakwa menjawab “mobil dump truck itu bang carilah pembelinya bang”, saksi Amrizal menjawab “besoklah aku telpon si Ali”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Amrizal menelepon sdr. Ali di depan Terdakwa, yang mana harga mobil tersebut ditawarkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil colt diesel dump truck dengan muatan sawit sedangkan, saksi Amrizal membawa mobil fuso bermuatan sawit, yang akan diantar ke PKS Ujung Tanjung, dalam perjalanan mobil yang Terdakwa kendaraai mengalami pecah velg belakang, lalu Terdakwa dan saksi Amrizal berhenti di pinggir jalan raya, Terdakwa menelepon saksi Zainuddin, kemudian saksi Zainuddin memerintahkan Terdakwa untuk jemput ke rumah saksi Zainuddin, Terdakwa dijemput oleh pekerja saksi Zainuddin yang lain, selesai memperbaiki mobil tersebut Terdakwa dan saksi Amrizal langsung berangkat menuju PKS Ujung Tanjung, sesampainya di PKS Ujung Tanjung sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Amrizal memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke rumah masing-masing dijemput oleh pekerja yang lain dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal yang mengatakan “dimana Ka?”, Terdakwa menjawab “di rumah, jemputlah aku”, lalu Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal “aku uda di depan dekat sawitan nunggu” Terdakwa pun berjalan keluar dari rumah menuju lokasi saksi Amrizal menunggu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu berangkat menjemput saksi Sukron di depan warung dekat masjid, sesampainya di PKS Ujung Tanjung saksi Sukron langsung turun kemudian saksi Amrizal memutar arah mobil lalu Terdakwa turun, saksi Amrizal mengatakan bahwa “aku nunggu di depan”, lalu saksi Sukron menghidupkan mobil dan membawa mobil tersebut keluar dari parkir sampai ampang-ampang dekat parkir Terdakwa baru naik ke mobil dump truck tersebut yang mana saksi Sukron membawa mobil tersebut, sesampainya di pos *security* memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi Sukron “mau kemana kalian”, saksi Sukron menjawab “mau pindah pabrik disuruh tokeh”, lalu Terdakwa dan saksi Sukron jalan sampai di simpang saksi Sukron mengatakan “abanglah yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bawa mobil”, Terdakwa jawab “yauda” lalu Terdakwa pun membawa mobil tersebut kemudian saksi Sukron menelpon saksi Amrizal mengatakan “ikuti aja aku aku di depan”, kemudian Terdakwa dan saksi Sukron pun mengikuti saksi Amrizal dari belakang;

- Bahwa setelah sampai di peron Minas buah kelapa sawit yang dimuat mobil dump truck tersebut dijual di tempat tersebut, lalu Terdakwa menurunkan buah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Amrizal “kemana lagi kita bang”, saksi Amrizal menjawab “Muara Fajar kita langsung”, kemudian Terdakwa langsung berangkat, sesampainya di Muara Fajar Terdakwa dan saksi Sukron turun dari mobil dump truck sedangkan saksi Amrizal dan sdr. Ali turun dari mobil Avanza, lalu Terdakwa melihat dua mobil datang menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada saksi Amrizal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi Amrizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian mobil dump truck dibawa oleh orang tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Sukron, saksi Amrizal, dan sdr. Ali ke mobil Avanza untuk menuju arah pulang;
- Bahwa dalam perjalanan perjalanan saksi Amrizal mengatakan “samaku Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi Amrizal, sisa uang Terdakwa bagi dengan saksi Sukron, yaitu sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Sukron, dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Amrizal untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung, sesampainya di parkiran PKS Ujung Tanjung saksi Amrizal menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Zainuddin dan menyuruh Terdakwa merekayasa bahwasannya mobil hilang lalu Terdakwa pun menelepon saksi Zainuddin dengan menggunakan ponsel saksi Amrizal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainuddin “mobil hilang pak”, tidak lama kemudian saksi Zainuddin datang ke parkiran pabrik PKS Ujung Tanjung kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin mengecek CCTV di areal parkiran pabrik tersebut sedangkan saksi Amrizal membongkar mobil fuso tersebut ke dalam pabrik, setelah mengecek CCTV ternyata gelap dan tidak jelas setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin keluar dari pabrik untuk kembali ke peron,



kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin pergi ke kantor Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal mengatakan "ATM ku ketelan ngga bisa diambil ini hari hari senin lah nanti diurus", Terdakwa menjawab "yaudahlah bang", kemudian Terdakwa pun ditelepon saksi Zainuddin untuk menjemput mobil dump truck tersebut ke perbatasan Sumbar-Jambi, yang mana mobil tersebut sudah ditemukan di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Amrizal untuk meminta uang jual buah sawit kepada saksi Amrizal, lalu saksi Amrizal memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Amrizal uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan upah untuk saksi Sukron sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi Zainuddin kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Advan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit telah dijual oleh Terdakwa, saksi Amrizal, dan saksi Sukron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil dan muatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit adalah saksi Zainuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Amrizal sedang berada di warung di depan peron, lalu saksi Amrizal menanyakan masalah kekurangan uang tanda jadi mobil yang Terdakwa ambil dari paman saksi Amrizal “dika, cemananya uang dp mobil itu”, Terdakwa menjawab “nantilah bang kupijamkan dulu sama tokeh”, saksi Amrizal menjawab “yaudahlah tanyalah dulu sama tokeh”, pada sore hari Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Amrizal di warung, yang mana Terdakwa mengatakan “ngga dapat pinjamannya bang”, saksi Amrizal menjawab “ngga ada cema n kaulah kau tanggung jawab masalah mobil tuh”, Terdakwa menjawab “kita lewatkan ajalah mobil tuh bang”, saksi Amrizal menjawab “mobil yang mana yang mau kau lewatkan”, Terdakwa menjawab “mobil dump truck itu bang carilah pembelinya bang”, saksi Amrizal menjawab “besoklah aku telpon si Ali”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Amrizal menelepon sdr. Ali di depan Terdakwa, yang mana harga mobil tersebut ditawarkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Zainuddin memantau anggota (pekerja) saksi Zainuddin memuat, selesai memuat mobil tersebut berangkat sekira pukul 20.00 WIB pada tanggal 1 Desember 2022, Terdakwa membawa mobil colt diesel dump truck dengan muatan sawit, sedangkan saksi Amrizal membawa mobil fuso bermuatan sawit, yang akan diantar ke PKS Ujung Tanjung, dalam perjalanan mobil yang Terdakwa kendarai mengalami pecah velg belakang, lalu Terdakwa dan saksi Amrizal berhenti di pinggir jalan raya, Terdakwa menelepon saksi Zainuddin, kemudian saksi Zainuddin memerintahkan Terdakwa untuk jemput ke rumah saksi Zainuddin, Terdakwa dijemput oleh pekerja saksi Zainuddin yang lain, selesai memperbaiki mobil tersebut Terdakwa dan saksi Amrizal langsung berangkat menuju PKS Ujung Tanjung, sesampainya di PKS Ujung Tanjung sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Amrizal memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal untuk mendapatkan antrian, lalu saksi Zainuddin memerintahkan saksi Amrizal dan Terdakwa untuk kembali ke rumah masing-masing, sedangkan mobil bermuatan sawit tersebut ditinggal di areal PKS Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke rumah masing-masing dijemput oleh pekerja yang lain dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal yang mengatakan “dimana Ka?”, Terdakwa menjawab “di rumah, jemputlah aku”, lalu Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal “aku uda di depan dekat sawitan nunggu” Terdakwa pun berjalan keluar dari rumah menuju lokasi saksi Amrizal menunggu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu berangkat menjemput saksi Sukron di depan warung dekat masjid, sesampainya di PKS Ujung Tanjung saksi Sukron langsung turun kemudian saksi Amrizal memutar arah mobil lalu Terdakwa turun, saksi Amrizal mengatakan bahwa “aku nunggu di depan”, lalu saksi Sukron menghidupkan mobil dan membawa mobil tersebut keluar dari parkir sampai ampang-ampang dekat parkir Terdakwa baru naik ke mobil dump truck tersebut yang mana saksi Sukron membawa mobil tersebut, sesampainya di pos *security* memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi Sukron “mau kemana kalian”, saksi Sukron menjawab “mau pindah pabrik disuruh tokeh”, lalu Terdakwa dan saksi Sukron jalan sampai di simpang saksi Sukron mengatakan “abanglah yang bawa mobil”, Terdakwa jawab “yauda” lalu Terdakwa pun membawa mobil tersebut kemudian saksi Sukron menelpon saksi Amrizal mengatakan “ikuti aja aku aku di depan”, kemudian Terdakwa dan saksi Sukron pun mengikuti saksi Amrizal dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di peron Minas, buah kelapa sawit yang dimuat mobil dump truck tersebut dijual di tempat tersebut, lalu Terdakwa menurunkan buah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Amrizal “kemana lagi kita bang”, saksi Amrizal menjawab “Muara Fajar kita langsung”, kemudian Terdakwa langsung berangkat, sesampainya di Muara Fajar Terdakwa dan saksi Sukron turun dari mobil dump truck sedangkan saksi Amrizal dan sdr. Ali turun dari mobil Avanza, lalu Terdakwa melihat dua mobil datang menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada saksi Amrizal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi Amrizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian mobil dump truck dibawa oleh orang tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Sukron, saksi Amrizal, dan sdr. Ali ke mobil Avanza untuk menuju arah pulang;
- Bahwa dalam perjalanan perjalanan saksi Amrizal mengatakan “samaku Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal, sisa uang Terdakwa bagi dengan saksi Sukron, yaitu sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Sukron, dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Amrizal untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung, sesampainya di parkirannya PKS Ujung Tanjung saksi Amrizal menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Zainuddin dan menyuruh Terdakwa merekayasa bahwasannya mobil hilang lalu Terdakwa pun menelepon saksi Zainuddin dengan menggunakan ponsel saksi Amrizal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainuddin "mobil hilang pak", tidak lama kemudian saksi Zainuddin datang ke parkirannya pabrik PKS Ujung Tanjung kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin mengecek CCTV di areal parkirannya pabrik tersebut sedangkan saksi Amrizal membongkar mobil fuso tersebut ke dalam pabrik, setelah mengecek CCTV ternyata gelap dan tidak jelas setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin keluar dari pabrik untuk kembali ke peron, kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin pergi ke kantor Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal mengatakan "ATM ku tertelan ngga bisa diambil ini hari hari senin lah nanti diurus", Terdakwa menjawab "yaudahlah bang", kemudian Terdakwa pun ditelepon saksi Zainuddin untuk menjemput mobil dump truck tersebut ke perbatasan Sumbar-Jambi, yang mana mobil tersebut sudah ditemukan di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sdr. Ali menelepon saksi Amrizal dan mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sawit, lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 saksi Amrizal dan saksi Sukron pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi kartu ATM saksi Amrizal tertelan mesin ATM, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Amrizal pergi ke ATM untuk mengambil kartu yang tertelan tersebut, setelah itu saksi Amrizal mengambil uang dari ATM sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi Sukron sejumlah Rp750.000,00 (tujuh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Amrizal mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Ali;

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Amrizal uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan upah untuk saksi Sukron sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi Zainuddin kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Risky Andika als Dika bin Zulkarnain, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "*pengetahuan*" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "*kehendak*" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dengan bermuatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit telah dijual oleh Terdakwa, saksi Amrizal, dan saksi Sukron;

Menimbang, bahwa pemilik mobil dan muatan 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit adalah saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Amrizal sedang berada di warung di depan peron, lalu saksi Amrizal menanyakan masalah kekurangan uang tanda jadi mobil yang Terdakwa ambil dari paman saksi Amrizal “dika, cemananya uang dp mobil itu”, Terdakwa menjawab “nantilah bang kupijamkan dulu sama tokeh”, saksi Amrizal menjawab “yaudahlah tanyalah dulu sama tokeh”, pada sore hari Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Amrizal di warung, yang mana Terdakwa mengatakan “ngga dapat pinjamannya bang”, saksi Amrizal menjawab “ngga ada cemani kaulah kau tanggung jawab masalah mobil tuh”, Terdakwa menjawab “kita lewatkan ajalah mobil tuh bang”, saksi Amrizal menjawab “mobil yang mana yang mau kau lewatkan”, Terdakwa menjawab “mobil dump truck itu bang carilah pembelinya bang”, saksi Amrizal menjawab “besoklah aku telpon si Ali”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Amrizal menelepon sdr. Ali di depan Terdakwa, yang mana harga mobil tersebut ditawarkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Zainuddin memantau anggota (pekerja) saksi Zainuddin memuat, selesai memuat mobil tersebut berangkat sekira pukul 20.00 WIB pada tanggal 1 Desember 2022, Terdakwa membawa mobil colt diesel dump truck dengan muatan sawit, sedangkan saksi Amrizal membawa mobil fuso bermuatan sawit, yang akan diantar ke PKS Ujung Tanjung, dalam perjalanan mobil yang Terdakwa kendari mengalami pecah velg belakang, lalu Terdakwa dan saksi Amrizal berhenti di pinggir jalan raya, Terdakwa menelepon saksi Zainuddin, kemudian saksi Zainuddin memerintahkan Terdakwa untuk jemput ke rumah saksi Zainuddin, Terdakwa dijemput oleh pekerja saksi Zainuddin yang lain, selesai memperbaiki mobil tersebut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Amrizal langsung berangkat menuju PKS Ujung Tanjung, sesampainya di PKS Ujung Tanjung sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Amrizal memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal untuk mendapatkan antrian, lalu saksi Zainuddin memerintahkan saksi Amrizal dan Terdakwa untuk kembali ke rumah masing-masing, sedangkan mobil bermuatan sawit tersebut ditinggal di areal PKS Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa dan saksi Amrizal kembali ke rumah masing-masing dijemput oleh pekerja yang lain dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal yang mengatakan “dimana Ka?”, Terdakwa menjawab “di rumah, jemputlah aku”, lalu Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal “aku uda di depan dekat sawitan nunggu” Terdakwa pun berjalan keluar dari rumah menuju lokasi saksi Amrizal menunggu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu berangkat menjemput saksi Sukron di depan warung dekat masjid, sesampainya di PKS Ujung Tanjung saksi Sukron langsung turun kemudian saksi Amrizal memutar arah mobil lalu Terdakwa turun, saksi Amrizal mengatakan bahwa “aku nunggu di depan”, lalu saksi Sukron menghidupkan mobil dan membawa mobil tersebut keluar dari parkir sampai ampang-ampang dekat parkir Terdakwa baru naik ke mobil dump truck tersebut yang mana saksi Sukron membawa mobil tersebut, sesampainya di pos *security* memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi Sukron “mau kemana kalian”, saksi Sukron menjawab “mau pindah pabrik disuruh tokeh”, lalu Terdakwa dan saksi Sukron jalan sampai di simpang saksi Sukron mengatakan “abanglah yang bawa mobil”, Terdakwa jawab “yauda” lalu Terdakwa pun membawa mobil tersebut kemudian saksi Sukron menelpon saksi Amrizal mengatakan “ikuti aja aku aku di depan”, kemudian Terdakwa dan saksi Sukron pun mengikuti saksi Amrizal dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di peron Minas, buah kelapa sawit yang dimuat mobil dump truck tersebut dijual di tempat tersebut, lalu Terdakwa menurunkan buah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Amrizal “kemana lagi kita bang”, saksi Amrizal menjawab “Muara Fajar kita langsung”, kemudian Terdakwa langsung berangkat, sesampainya di Muara Fajar Terdakwa dan saksi Sukron turun dari mobil dump truck sedangkan saksi Amrizal dan sdr. Ali turun dari mobil Avanza, lalu Terdakwa melihat dua mobil datang menghampiri, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tersebut memberikan uang kepada saksi Amrizal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi Amrizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian mobil dump truck dibawa oleh orang tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Sukron, saksi Amrizal, dan sdr. Ali ke mobil Avanza untuk menuju arah pulang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perjalanan saksi Amrizal mengatakan “samaku Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi Amrizal, sisa uang Terdakwa bagi dengan saksi Sukron, yaitu sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Sukron, dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Amrizal untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung, sesampainya di parkiran PKS Ujung Tanjung saksi Amrizal menyuruh Terdakwa untuk menelepon saksi Zainuddin dan menyuruh Terdakwa merekayasa bahwasannya mobil hilang lalu Terdakwa pun menelepon saksi Zainuddin dengan menggunakan ponsel saksi Amrizal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainuddin “mobil hilang pak”, tidak lama kemudian saksi Zainuddin datang ke parkiran pabrik PKS Ujung Tanjung kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin mengecek CCTV di areal parkiran pabrik tersebut sedangkan saksi Amrizal membongkar mobil fuso tersebut ke dalam pabrik, setelah mengecek CCTV ternyata gelap dan tidak jelas setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin keluar dari pabrik untuk kembali ke peron, kemudian Terdakwa dan saksi Zainuddin pergi ke kantor Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Zainuddin kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ditelepon oleh saksi Amrizal mengatakan “ATM ku ketelan ngga bisa diambil ini hari hari senin lah nanti diurus”, Terdakwa menjawab “yaudahlah bang”, kemudian Terdakwa pun ditelepon saksi Zainuddin untuk menjemput mobil dump truck tersebut ke perbatasan Sumbar-Jambi, yang mana mobil tersebut sudah ditemukan di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sdr. Ali menelepon saksi Amrizal dan mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sawit,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 saksi Amrizal dan saksi Sukron pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut, akan tetapi kartu ATM saksi Amrizal tertelan mesin ATM, kemudian pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Amrizal pergi ke ATM untuk mengambil kartu yang tertelan tersebut, setelah itu saksi Amrizal mengambil uang dari ATM sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi Sukron sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Amrizal mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Amrizal uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan upah untuk saksi Sukron sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi Zainuddin kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU dengan nomor rangka MHMFEB4P8EKO05250, nomor mesin 4D34T-K10258 warna merah an Leo Minjaya dan muatan mobil tersebut berupa 9 (sembilan) ton buah kelapa sawit milik saksi Zainuddin, kemudian Terdakwa membagikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Amrizal dan saksi Sukron, sedangkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit dibagikan oleh saksi Amrizal kepada Terdakwa dan saksi Sukron, seolah mobil dan muatan tersebut adalah Terdakwa milik sendiri padahal Terdakwa seharusnya hanya membawa mobil tersebut ke PKS Ujung Tanjung PT Ivomas Tunggal untuk mendapatkan antrian, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi Zainuddin selaku pemilik mobil dan muatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa berupa mengambil dan menjual mobil beserta muatannya tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi adalah sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), bahwa Terdakwa menguasai mobil dan muatannya tersebut karena berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga penguasaan Terdakwa atas mobil dan muatannya tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua) bahwa Terdakwa menguasai mobil dan muatannya tersebut karena memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi Zainuddin selaku pemilik mobil dan muatan tersebut, yang mana Terdakwa sudah bekerja kepada saksi Zainuddin selama

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun, yang artinya Terdakwa menguasai mobil dan muatannya tersebut karena memiliki hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :

- Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
- Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 (kedua), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermufakat dengan saksi Amrizal dan saksi Sukron untuk mengambil mobil bermuatan buah kelapa sawit yang terparkir di PKS Ujung Tanjung, kemudian mobil dan muatannya dijual, dan uang hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa, saksi Amrizal, dan saksi Sukron, hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa beserta saksi Amrizal dan saksi Sukron yang merupakan suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) dan saksi Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) dan saksi Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Advan warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut irampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Zainuddin als Udin bin Arpan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Andika als Dika bin Zulkarnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi colt diesel dump truck BM 9396 EU warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Amrizal als Si Am bin Zanar (alm) dan saksi Sukron Mahmudi als Sukron bin Usmanto;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Advan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.